



KEPALA BADAN SAR NASIONAL

**PERATURAN KEPALA BADAN SAR NASIONAL
NOMOR : PK. 03 TAHUN 2012**

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN SIAGA *SEARCH AND RESCUE* (SAR)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN SAR NASIONAL,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2006 tentang Pencarian dan Pertolongan perlu menetapkan Petunjuk Pelaksanaan Siaga SAR dengan Peraturan Kepala Badan SAR Nasional;
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2006 tentang Pencarian dan Pertolongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4658);
2. Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2007 tentang Badan SAR Nasional;
3. Peraturan Kepala Badan SAR Nasional Nomor PER.KBSN-01/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan SAR Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan SAR Nasional Nomor PK.07 Tahun 2010;
4. Peraturan Kepala badan SAR Nasional Nomor PK. 15 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor *Search And Rescue*;

MEMUTUSKAN:

Memutuskan : **PERATURAN KEPALA BADAN SAR NASIONAL TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN SIAGA *SEARCH AND RESCUE* (SAR).**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan:

1. Siaga SAR adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk memonitor, mengawasi, mengantisipasi dan mengkoordinasikan kegiatan SAR dalam musibah dan bencana di lingkungan Badan SAR Nasional.
2. Petugas Siaga SAR adalah pegawai di lingkungan Badan SAR Nasional yang melakukan Siaga SAR.
3. Pengawas Siaga adalah Petugas Siaga SAR yang melakukan pengawasan pelaksanaan siaga SAR.
4. Basarnas adalah Badan SAR Nasional.
5. Kantor pusat adalah Kantor pusat Basarnas.
6. Kepala Badan adalah Kepala Badan SAR Nasional.
7. Kepala Kantor SAR adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) di lingkungan Basarnas.
8. Kepala Siaga SAR adalah petugas yang ditunjuk dan bertanggung jawab kepada Direktur Operasi dan Latihan atau Kepala Kantor SAR untuk memimpin pelaksanaan siaga SAR.
9. Asisten Siaga SAR adalah petugas operasi yang membantu pelaksanaan tugas Kepala Siaga SAR di Kantor Pusat Basarnas dalam pelaksanaan siaga SAR.
10. Operator Radio adalah petugas yang melaksanakan siaga peralatan komunikasi dalam rangka melaksanakan fungsi komunikasi SAR.

BAB II
BENTUK DAN JENIS SIAGA SAR
Pasal 2

Siaga SAR terdiri atas:

- a. siaga rutin;
- b. siaga khusus.

Pasal 3

- (1) Siaga rutin sebagaimana dimaksud Pasal 2 huruf a merupakan pelaksanaan siaga SAR yang dilaksanakan selama 24 (dua puluh empat) jam secara terus-menerus.
- (2) Siaga Khusus sebagaimana dimaksud pada pasal 2 huruf b merupakan siaga yang dilaksanakan dalam situasi dan kondisi tertentu.
- (3) Situasi dan kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan suatu keadaan dimana terjadinya peningkatan aktivitas dan mobilitas masyarakat setempat yang dapat berpotensi terjadinya musibah dan bencana.

Pasal 4

- (1) Siaga rutin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a meliputi:
 - a. siaga LUT;
 - b. siaga komunikasi;
 - c. siaga *rescuer*;
 - d. siaga pesawat udara;
 - e. siaga *rescue boat*;
 - f. siaga *rigid inflatable boat* (RIB);
 - g. siaga *rescue truck* dan *rescue car*;
 - h. siaga *hovercraft*;
 - i. siaga jaringan informatika;
 - j. siaga medis;
 - k. siaga logistik; dan
 - l. siaga humas.

- (2) Siaga khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b antara lain:
- a. siaga hari raya keagamaan;
 - b. siaga tahun baru;
 - c. siaga kunjungan pejabat tinggi;
 - d. siaga event pariwisata.

BAB III
ORGANISASI SIAGA SAR DI KANTOR PUSAT
Pasal 5

Organisasi siaga SAR di Kantor Pusat terdiri dari:

- a. Pengawas Siaga SAR;
- b. Kepala Siaga SAR;
- c. Asisten Kepala Siaga SAR;
- d. Operator Komunikasi;
- e. Operator LUT (Local User Terminal);
- f. Operator Call Center;
- g. Awak Pesawat Udara;
- h. Petugas Jaringan Informatika;
- i. Petugas Logistik;
- j. Petugas Humas;
- k. Petugas Medis;
- l. Petugas keamanan.

Pasal 6

- (1) Pengawas Siaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a mempunyai tugas:
- a. melaksanakan pemantauan, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan siaga SAR;
 - b. memberikan arahan kepada Kepala Siaga SAR terkait dengan pelaksanaan siaga SAR;
 - c. melakukan asistensi teknik SAR terkait dengan penyelenggaraan operasi SAR;
 - d. memberikan masukan kepada Direktur Operasi dan Latihan SAR atas pelaksanaan siaga SAR;
 - e. selaku staf asisten operasi SC dalam penyelenggaraan operasi SAR.
- (2) Pengawas siaga SAR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. bersertifikat SAR Mission Coordinator (SMC);

- b. memiliki pengalaman dalam melaksanakan operasi SAR;
- c. memiliki pangkat/golongan serendah-rendahnya Penata Tk. I (III/d);
- d. memiliki masa kerja minimal 12 (dua belas) tahun;
- e. mampu berbahasa Inggris.

Pasal 7

(1) Kepala Siaga SAR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b mempunyai tugas:

- a. meneruskan laporan berita musibah kepada Direktur Operasi dan Latihan SAR melalui Kepala Subdirektorat Pengerahan Potensi & Pengendalian Operasi dan diketahui oleh Pengawas Siaga SAR;
- b. melaksanakan koordinasi dan pengendalian pelaksanaan siaga SAR;
- c. memberikan saran dan arahan mengenai pelaksanaan siaga SAR kepada petugas siaga;
- d. menganalisis dan memverifikasi berita musibah;
- e. memberikan pendapat kepada Direktur Operasi dan Latihan SAR tentang pelaksanaan siaga dan penyelenggaraan operasi SAR;
- f. memberi saran kepada SMC mengenai penyelenggaraan operasi SAR;
- g. membuat laporan harian siaga kepada Direktur Operasi dan Latihan SAR yang diketahui oleh Pengawas Siaga SAR;
- h. bertindak sebagai Staf Asisten Operasi SC pada saat penyelenggaraan operasi SAR;
- i. melaksanakan serah terima siaga SAR kepada petugas siaga SAR berikutnya atas sepengetahuan Kasubdit Pengendalian Operasi dan Pengerahan Potensi serta Kepala Seksi Siaga;
- j. menyampaikan briefing siaga SAR.

(2) Kepala Siaga SAR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. bersertifikat SMC dan atau SAR Plan;
- b. memiliki pengalaman menangani operasi SAR;
- c. masa kerja minimal 5 (lima) tahun di lingkungan Basarnas;
- d. memiliki pangkat/golongan serendah-rendahnya Penata Muda (III/a);
- e. mampu berbahasa Inggris.

Pasal 8

- (1) Asisten Kepala Siaga SAR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, mempunyai tugas membantu pelaksanaan tugas Kepala Siaga SAR.
- (2) Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Asisten Kepala Siaga SAR mempunyai tugas antara lain:
 - a. menyiapkan bahan-bahan briefing harian siaga SAR;
 - b. mengecek kesiapan sarana utama;
 - c. mengecek petugas siaga SAR;
 - d. membantu SC selaku staf asisten operasi dalam penyelenggaraan operasi SAR.
- (4) Asisten Kepala Siaga SAR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. bersertifikat SAR Planner;
 - b. memiliki masa kerja paling sedikit 2 (dua) tahun;
 - c. memiliki pangkat/golongan serendah-rendahnya Pengatur (II/c);
 - d. mampu berbahasa Inggris.

Pasal 9

- (1) Operator Komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d mempunyai tugas:
 - a. mengoperasikan peralatan komunikasi;
 - b. menerima dan mencatat semua berita kirim dan berita terima dalam buku jurnal dan format laporan musibah dan bencana;
 - c. meneliti kebenaran berita yang masuk;
 - d. mengisi file musibah dan bencana;
 - e. melaporkan berita kirim dan berita terima kepada Kepala Siaga SAR;
 - f. mengirim berita kepada para pihak terkait sesuai perintah Kepala Siaga SAR;
 - g. mengumpulkan dan mengolah semua data yang masuk sebagai bahan perencanaan operasi SAR;
 - h. menyiapkan berita SAR;
 - i. melaksanakan radio check;
 - j. melaksanakan SAR broadcast.
- (2) Operator komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. bersertifikat Diklat operator komunikasi;

- b. memiliki pangkat/golongan serendah-rendahnya Pengatur Muda (II/a);
- c. memiliki masa kerja paling sedikit 1 (satu) tahun;
- d. mampu berbahasa Inggris.

Pasal 10

- (1) Operator LUT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e mempunyai tugas:
 - a. mengoperasikan peralatan LUT dan MCC;
 - b. menerima dan mencatat sinyal distress dan berita terima dalam buku jurnal dan format laporan musibah dan bencana;
 - c. melaporkan sinyal distress kepada Kepala Siaga SAR;
 - d. mengumpulkan informasi tentang sinyal distress dari pihak terkait;
 - e. menganalisis dan mengolah informasi mengenai sinyal distress;
 - f. mengirim berita sinyal distress ke pihak terkait.
- (2) Operator LUT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. bersertifikat Diklat Operator LUT;
 - b. memiliki pangkat/golongan serendah-rendahnya Pengatur Muda (II/a);
 - c. memiliki masa kerja paling sedikit 1 (satu) tahun;
 - d. mampu berbahasa Inggris.

Pasal 11

- (1) Operator *Call Center* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f mempunyai tugas antara lain:
 - a. mengoperasikan peralatan *Call Center*;
 - b. menerima, mencatat dan merekam laporan masyarakat mengenai musibah atau bencana dalam aplikasi media *Call Center*;
 - c. mengumpulkan dan memastikan kelengkapan informasi tentang musibah atau bencana yang dilaporkan sesuai dengan SOP *Precom-Excom*;
 - d. membantu menganalisis dan mengolah informasi mengenai musibah atau bencana;
 - e. memastikan laporan tentang musibah tersimpan dalam aplikasi.
- (2) Operator *Call Center* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. bersertifikat Diklat Operator Komunikasi;
- b. memiliki pangkat/golongan serendah-rendahnya Pengatur Muda (II/a);
- c. memiliki masa kerja paling sedikit 1 (satu) tahun;
- d. mampu berbahasa Inggris.

Pasal 12

- (1) Awak Pesawat Udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf g mempunyai tugas:
 - a. menyiapkan peralatan pendukung pengoperasian Pesawat Udara;
 - b. mengoperasikan Pesawat Udara milik Basarnas;
 - c. melaporkan kondisi Pesawat Udara kepada Kepala Siaga SAR;
 - d. mengisi buku jurnal siaga;
 - e. melaksanakan arahan-arahan lain dari pimpinan, terkait dengan siaga awak Pesawat Udara.
- (2) Awak Pesawat Udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan oleh instansi yang diberi kewenangan untuk mengawaki Pesawat Udara milik Basarnas.

Pasal 13

Petugas siaga jaringan informatika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf h bertugas melaksanakan monitoring jaringan serta memastikan berfungsinya sistem jaringan informasi.

Pasal 14

Petugas siaga logistik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf i mempunyai tugas:

- a. menyiapkan peralatan SAR dan komponen pendukungnya yang akan digunakan dalam operasi SAR;
- b. menginventarisasi peralatan SAR yang terpakai selama operasi SAR;
- c. memberikan asistensi dan masukan kepada kantor SAR dalam mempersiapkan kebutuhan logistik bagi kebutuhan operasi SAR;
- d. mengisi jurnal siaga logistik, dan Melaporkan kegiatan siaga logistik kepada Kepala siaga SAR;
- e. melaksanakan arahan-arahan lain dari pimpinan, terkait dengan dukungan siaga logistik.

Pasal 15

Petugas siaga humas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf j mempunyai tugas:

- a. memantau perkembangan operasi SAR;
- b. ikut serta dalam menganalisa berita SAR yg terkait dengan kehumasan;
- c. melaksanakan koordinasi dengan humas Kansar;
- d. membuat berita straight news untuk konten website Basarnas;
- e. melakukan koordinasi dengan Kajabar dan petugas siaga lainnya;
- f. mengisi jurnal siaga humas, dan melaporkan kegiatan siaga kepada Kepala Siaga SAR;
- g. melaksanakan arahan-arahan lain pimpinan, terkait dengan siaga humas.

Pasal 16

- (1) Petugas siaga medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf k mempunyai tugas:
 - a. memepersipakan peralatan medis bagi kebutuhan operasi SAR;
 - b. melakukan pemeriksaan kepada petugas SAR yang akan ikut dalam operasi SAR;
 - c. memberikan asistensi kepada petugas medis di lapangan dalam melaksanakan tindakan medis;
 - d. mengisi jurnal siaga medis, dan Melaporkan kegiatan siaga medis kepada Kepala Siaga SAR;
 - e. melaksanakan arahan-arahan lain dari pimpinan, terkait dengan siaga medis.
- (2) Petugas siaga medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. bersertifikat *Diklat Medical First Responder* (MFR) dan atau sejenisnya;
 - b. memiliki pangkat/golongan serendah-rendahnya Pengatur Muda (II/a);
 - c. memiliki masa kerja paling sedikit 1 (satu) tahun.

Pasal 17

- (1) Petugas keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf l mempunyai tugas antara lain:
 - a. menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan Kantor Pusat / Kantor SAR / Pos SAR;
 - b. melaksanakan pengecekan secara berkala;

- c. membantu proses evakuasi apabila terjadi ancaman terhadap keselamatan kerja;
 - d. melaporkan dan bertanggung jawab terhadap pelaksanaan siaga keamanan kepada Kepala Siaga;
 - e. melaksanakan arahan-arahan lain dari pimpinan, terkait dengan masalah keamanan.
- (2) Petugas Siaga Keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. memiliki keterampilan untuk pengamanan dan atau sejenisnya;
 - b. berusia serendah-rendahnya 20 tahun;
 - c. berbadan sehat dan tidak pernah mengalami gangguan kejiwaan;
 - d. berpendidikan serendah-rendahnya SLTA;
 - e. dapat melaksanakan ikatan masa kerja minimal 1 (satu) tahun anggaran.

BAB IV

ORGANISASI SIAGA SAR DI KANTOR SAR

Pasal 18

Organisasi siaga SAR di Kantor SAR terdiri dari:

- a. Kepala Siaga SAR;
- b. Petugas Rescue;
- c. Operator Komunikasi;
- d. Petugas Jaringan Informatika;
- e. Petugas Logistik;
- f. Petugas Humas; dan
- g. Petugas Medis.

Pasal 19

Kepala Siaga SAR sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 huruf a mempunyai tugas:

- a. meneruskan laporan berita musibah kepada Kepala Kantor SAR melalui Kepala Seksi Operasi SAR atau Kepala Sub Seksi Operasi SAR;
- b. melaksanakan koordinasi dan pengendalian pelaksanaan siaga SAR di lingkungan Kantor SAR;
- c. memberikan saran dan arahan mengenai pelaksanaan siaga SAR kepada petugas siaga SAR di Pos SAR di wilayah kerjanya;
- d. menganalisa dan memverifikasi berita musibah;

- e. memberi pendapat kepada Kepala Seksi Operasi SAR atau Kepala Sub Seksi Operasi SAR tentang pelaksanaan siaga dan penyelenggaraan operasi SAR;
- f. memberi saran kepada SMC mengenai penyelenggaraan operasi SAR;
- g. membuat laporan harian siaga kepada Kepala Kantor SAR melalui Kepala Seksi Operasi SAR atau Kepala Sub Seksi Operasi SAR;
- h. bertindak sebagai Staf Asisten Operasi SMC pada saat penyelenggaraan operasi SAR;
- i. melaksanakan serah terima siaga SAR kepada petugas siaga SAR berikutnya atas sepengetahuan Kepala Seksi Operasi SAR SAR atau Kepala Sub Seksi Operasi SAR;
- j. menyampaikan briefing siaga SAR.

Pasal 20

Kepala Siaga SAR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. bersertifikat SAR Plan;
- b. memiliki pengalaman menangani operasi SAR;
- c. masa kerja paling sedikit 5 (lima) tahun di lingkungan Basarnas;
- d. memiliki pangkat/golongan serendah-rendahnya Pengatur Tk. I (II/d);
- e. mampu berbahasa Inggris.

Pasal 21

- (1) Petugas Rescue sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 huruf b mempunyai tugas:
 - a. mempersiapkan diri untuk penyelenggaraan operasi SAR;
 - b. ikut membantu penyiapan peralatan yang akan diperlukan dalam penyelenggaraan operasi SAR;
 - c. mengisi jurnal siaga rescue, dan melaporkan kepada kepala siaga SAR;
 - d. melaksanakan arahan-arahan lain dari pimpinan, terkait dengan siaga petugas rescue.
- (2) Mempersiapkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, adalah melaksanakan kegiatan, antara lain:
 - a. menjaga dan melatih kesiapan fisik/ jasmani;
 - b. melatih teknik pencarian dan pertolongan dan baik perorangan maupun beregu;

- c. menjaga dan melatih keterampilan lainnya yang berhubungan dengan penyelenggaraan operasi SAR.
- (3) Petugas Rescue sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. bersertifikat Latdas SAR;
 - b. masa kerja paling sedikit 1 (satu) tahun di lingkungan Basarnas;
 - c. memiliki pangkat/golongan serendah-rendahnya Pengatur Muda (II/a).
- (4) Petugas Rescue melaksanakan siaga SAR di Kantor SAR dan Pos SAR.
- (5) Petugas rescue di Kantor SAR dan Pos SAR terdiri dari:
 - a. komandan rescue;
 - b. 1 tim rescue.

Pasal 22

- (1) Operator Komunikasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 huruf c mempunyai tugas:
 - a. mengoperasikan peralatan komunikasi;
 - b. menerima dan mencatat semua berita kirim dan berita terima dalam Buku Jurnal dan format laporan musibah dan bencana;
 - c. meneliti kebenaran berita yang masuk;
 - d. mengisi file musibah dan bencana;
 - e. melaporkan berita kirim dan berita terima kepada Kepala Siaga SAR;
 - f. mengirim berita kepada para pihak terkait sesuai perintah Kepala Siaga SAR;
 - g. mengumpulkan dan mengolah semua data yang masuk sebagai bahan perencanaan operasi SAR;
 - h. menyiapkan berita SAR;
 - i. melaksanakan radio check;
 - j. melaksanakan SAR broadcast.
- (2) Operator Komunikasi sebagaimana dimaksud ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. bersertifikat Diklat Operator Komunikasi;
 - b. memiliki pangkat/golongan serendah-rendahnya Pengatur Muda (II/a);
 - c. memiliki masa kerja paling sedikit 1 (satu) tahun;
 - d. mampu berbahasa Inggris.

Pasal 23

Petugas siaga jaringan informatika di sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf d bertugas melaksanakan monitoring jaringan serta memastikan berfungsinya sistem jaringan informasi.

Pasal 24

Petugas siaga logistik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf e mempunyai tugas:

- a. menyiapkan peralatan SAR dan komponen pendukungnya yang akan digunakan dalam operasi SAR;
- b. menginventarisasi peralatan SAR yang terpakai selama operasi SAR;
- c. memberikan asistensi dan masukan kepada pos SAR dalam mempersiapkan kebutuhan logistik bagi kebutuhan operasi SAR;
- d. mengisi jurnal siaga dan melaporkan kegiatan siaga logistik kepada Kepala siaga SAR;
- e. melaksanakan arahan-arahan lain dari pimpinan, terkait dengan dukungan siaga logistik.

Pasal 25

Petugas siaga humas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf f mempunyai tugas:

- a. memantau perkembangan operasi SAR;
- b. ikut serta dalam pembuatan berita SAR yg terkait dengan kehumasan;
- c. melaksanakan koordinasi dengan humas kantor pusat;
- d. mempersiapkan peralatan yang terkait dengan kepentingan humas di lapangan;
- e. melakukan koordinasi dengan Kajahar dan petugas siaga lainnya;
- f. mengisi jurnal siaga humas dan melaporkan kegiatan siaga kepada kepala kantor SAR;
- g. melaksanakan arahan-arahan lain pimpinan, terkait dengan siaga humas.

Pasal 26

(1) Petugas siaga medis sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 huruf g mempunyai tugas:

- a. mempersiapkan peralatan medis bagi kebutuhan operasi SAR;
- b. melakukan pemeriksaan kepada petugas SAR yang akan ikut dalam operasi SAR;

- c. memberikan asistensi kepada petugas medis di lapangan dalam melaksanakan tindakan medis;
 - d. mengisi jurnal siaga medis, dan Melaporkan kegiatan siaga medis kepada Kepala siaga SAR;
 - e. melaksanakan arahan-arahan lain dari pimpinan, terkait dengan siaga medis.
- (2) Petugas siaga medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. bersertifikat Diklat Medical First Responder (MFR) dan atau sejenisnya;
 - b. memiliki pangkat/golongan serendah-rendahnya Pengatur Muda (II/a);
 - c. memiliki masa kerja paling sedikit 1 (satu) tahun.

BAB V

PELAKSANAAN SIAGA SAR

Pasal 27

- (1) Siaga SAR dilaksanakan selama 24 (dua puluh empat) jam secara terus-menerus yang diatur dalam 2 (dua) shift.
- (2) Siaga SAR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh 1(satu) tim siaga dalam setiap shiftnya.
- (3) Shift siaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Shift I (Pertama) pukul 08.00 – 20.00 waktu setempat;
 - b. Shift II (kedua) pukul 20.00 – 08.00 waktu setempat.

Pasal 28

Siaga SAR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilaksanakan di:

- a. Kantor Pusat;
- b. Kantor SAR;
- c. Pos SAR.

Pasal 29

- (1) Petugas Siaga SAR di Kantor Pusat ditunjuk oleh Direktur Operasi dan Latihan.
- (2) Petugas Siaga SAR di Kantor SAR dan Pos SAR ditunjuk oleh Kepala Seksi Operasi SAR atau Kepala Sub Seksi Operasi SAR atas nama Kepala Kantor SAR.

Pasal 30

- (1) Pembinaan siaga SAR dilaksanakan oleh Subdirektorat Siaga Latihan dan Standarisasi Direktorat Operasi dan Latihan.
- (2) Pelaksanaan siaga SAR diawasi dan dikendalikan oleh Pengawas Siaga yang bertugas di Kantor Pusat.
- (3) Pembinaan dan pelaksanaan siaga SAR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan untuk menjamin pelaksanaan siaga SAR yang baik, benar dan efektif.
- (4) Untuk mempermudah dan merekam kegiatan supervisi, pengawas siaga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib melakukan kegiatan administrasi dalam bentuk cek list.
- (5) Bentuk dan format cek list sebagaimana dimaksud pada ayat (4) secara lengkap sebagaimana tercantum pada dalam Lampiran I Peraturan ini.

Pasal 31

- (1) Pelaksanaan siaga SAR di Kantor SAR dipimpin oleh Kepala Siaga SAR Kantor SAR.
- (2) Pelaksanaan siaga SAR di Pos SAR dipimpin oleh Kepala Siaga SAR Pos SAR.
- (3) Kepala Siaga SAR kantor SAR melaksanakan pengawasan dan asistensi teknis SAR kepada Kepala Siaga SAR Pos SAR.
- (4) Dalam hal keadaan tertentu Kepala Siaga SAR yang telah ditunjuk di Kantor SAR dan Pos SAR berhalangan melaksanakan tugas, Kepala Seksi Operasi SAR atau Kepala Subseksi Operasi atas nama Kepala Kantor dapat menunjuk Kepala Siaga SAR pengganti.
- (5) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah sebagai berikut:

- a. melaksanakan dinas di luar kantor;
- b. melaksanakan tugas lain sesuai perintah pimpinan;
- c. menderita sakit;
- d. melaksanakan cuti;
- e. karena alasan lain atas izin Kepala Seksi Operasi SAR atau Kepala Subseksi Operasi.

Pasal 32

- (1) Siaga SAR di Kantor Pusat dilaksanakan oleh petugas siaga paling sedikit terdiri atas:
 - a. 1 (satu) orang Pengawas Siaga;
 - b. 1 (satu) orang Kepala Siaga;
 - c. 1 (satu) orang Asisten Kepala Siaga;
 - d. 2 (dua) orang Operator Komunikasi;
 - e. 2 (dua) orang Operator LUT (Local User Terminal);
 - f. 1 (dua) orang Operator Call Center 115;
 - g. 5 (lima) orang kru untuk satu pesawat udara;
 - h. 2 (dua) orang Petugas Jaringan Informatika;
 - i. 2 (dua) orang Petugas Logistik;
 - j. 1 (satu) orang Petugas Humas;
 - k. 1 (satu) orang Petugas Medis;
 - l. 8 (delapan) orang Petugas Keamanan.
- (2) Siaga SAR di Kantor Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan struktur sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan ini.

Pasal 33

- (1) Siaga SAR di Kantor SAR yang dilaksanakan oleh petugas siaga paling sedikit terdiri atas:
 - a. 1 (satu) orang Kepala Siaga SAR;
 - b. 2 (dua) orang Operator Radio;
 - c. 12 (dua belas) orang dalam satu tim Rescue;
 - d. 8 (delapan) orang dalam satu tim Rescue Boat;
 - e. 1 (satu) orang Siaga dukungan logistik;
 - f. 1 (satu) orang operator rescue truk/ rescue car;

- g. 1 (satu) orang operator RIB/ sea rider;
 - h. 1 (satu) orang petugas humas;
 - i. 1 (satu) orang Petugas Keamanan.
- (2) Siaga SAR di Kantor SAR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan struktur sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan ini.

Pasal 34

- (1) Siaga SAR di Pos SAR dilaksanakan oleh petugas siaga paling sedikit terdiri atas:
- a. 1 (satu) orang Koordinator Pos SAR;
 - b. 2 (dua) orang Operator Radio;
 - c. 6 (enam) orang dalam satu tim Rescue;
 - d. 1 (satu) orang petugas dukungan logistik SAR;
 - e. 1 (satu) orang operator rescue car/ RIB.
- (2) Koordinator Siaga Pos SAR bertanggung jawab kepada Kepala Siaga Kantor SAR.
- (3) Pelaksanaan siaga SAR di Pos SAR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan struktur sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan ini.

Pasal 35

- (1) Siaga SAR di Rescue Boat terdiri atas:
- a. 1 (satu) orang Koordinator Siaga Rescue Boat;
 - b. 7 (tujuh) orang Anak Buah Kapal.
- (2) Koordinator Siaga Rescue Boat bertanggung jawab kepada Kepala Siaga Kantor SAR.

Pasal 36

Pelaksanaan Siaga SAR harus ditunjang oleh sarana dan prasarana yang memadai.

Pasal 37

- (1) Pelaksanaan siaga SAR di Kantor Pusat Basarnas bertempat di *Indonesian Mission Control Center (IDMCC)*.
- (2) IDMCC sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Pusat Pengendali Operasi Basarnas.
- (3) Siaga SAR di Kantor SAR dan Pos SAR bertempat di Ruang Operasi.
- (4) Ruang Operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan Pusat Pengendali Operasi di Kantor SAR.
- (5) Siaga SAR Pesawat Udara, Rescue Boat, RIB, dan Rescue Truck / Rescue Car di hanggar / dermaga / shelter / garasi dilaksanakan di tempat sarana tersebut ditempatkan.

Pasal 38

- (1) Ruang kerja Pengawas siaga dan Kepala Siaga SAR kantor pusat menyatu dengan ruang operasi/IDMCC dengan sarana kerja terdiri atas:
 - a. alat kerja;
 - b. peralatan kerja pendukung.
- (2) Alat kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas :
 - a. alat komunikasi;
 - b. alat tulis kantor;
 - c. komputer;
 - d. peta;
 - e. kalkulator;
 - f. plotting set ;
 - g. meja plotting;
 - h. white board;
 - i. jam dinding yang menunjukkan waktu setempat dan waktu UTC;
 - j. data unsur SAR;
 - k. meubelair;
 - l. internet;
 - m. multimedia; dan
 - n. LCD dan layar monitor.

- (3) Peralatan kerja pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
- a. air conditioning;
 - b. lampu emergency;
 - c. media elektronik (TV);
 - d. dispenser;
 - e. kulkas;
 - f. perlengkapan istirahat;
 - g. locker petugas; dan
 - h. kotak PPPK.

Pasal 39

- (1) Tim Siaga dalam melaksanakan tugas diwajibkan memakai seragam siaga SAR dan mengenakan tanda pengenal sesuai dengan tugas masing-masing.
- (2) Contoh seragam siaga SAR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran V Peraturan ini.

BAB VI

BIAYA

Pasal 40

- (1) Sumber pembiayaan penyelenggaraan Siaga SAR terdiri dari:
- a. DIPA Kantor Pusat Basarnas;
 - b. DIPA Kantor SAR.
- (2) Besaran uang siaga SAR sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Badan berdasarkan Standar Biaya Umum yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.
- (3) Besaran uang siaga SAR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan tersendiri.

BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 41

Hal-hal yang bersifat teknis terkait pelaksanaan siaga SAR diatur dalam Peraturan tersendiri.

BAB VIII
PENUTUP
Pasal 42

Dengan ditetapkannya Peraturan ini, maka Peraturan Kepala Badan SAR Nasional Nomor PK. 23 Tahun 2009 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 43

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 26 Januari 2012

KEPALA BADAN SAR NASIONAL
ttd

DARYATMO, S.IP.
MARSEKAL MADYA TNI

Salinan peraturan ini disampaikan kepada:

1. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
 2. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
 3. Para Pejabat Eselon I di lingkungan Badan SAR Nasional;
 4. Para Pejabat Eselon II di lingkungan Badan SAR Nasional;
 5. Para Pejabat Eselon III di lingkungan Badan SAR Nasional;
 6. Para Kepala Kantor SAR di lingkungan Badan SAR Nasional.
-

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan
Kepegawaian


Agung Prasetyo, S.H.
Pembina Utama Muda (IV/c)

Lampiran I Peraturan Kepala Badan SAR Nasional

Nomor : PK. 03 Tahun 2012

Tanggal : 26 Januari 2012

**CONTOH FORMAT CHECK LIST
TUGAS PENGAWAS SIAGA SAR HARIAN**

Hari/ Tanggal :
Berikantanda (√) jika sudah dilakukan :

NO.	URAIAN TUGAS	STATUS (√)		KETERANGAN
		SUDAH	BELUM	
1.	Melaksanakan Pengawasan dan monitoring pelaksanaan Siaga SAR di Lingkungan Basarnas, antara lain :			
	- Pengecekan kehadiran KAJAHAR			
	- Pengecekan kehadiran Ass.KAJAHAR			
	- Pengecekan kehadiran Operator Radio			
	- Pengecekan kehadiran Operator LUT			
	- Pelaksanaan pengecekan ALUT Kansar			
	- Pelaksanaan monitoring KAJAHAR Kansar			
	- Pengecekan broadcast komunikasi			
	- Pelaksanaan monitoring crew heli			
2.	Bertanggungjawab atas kualitas pelaksanaan Siaga SAR di Lingkungan Basarnas, antara lain :			
	- Team Work siaga			
	- Disiplin siaga			
	- Pemahaman prosedur siaga SAR			
	- Pelaksanaan Administrasi operasi			
	- Kebersihan dan kerapian kerja			
3.	Memberikan arahan kepada KAJAHAR terkait dengan pelaksanaan Siaga SAR, antara lain :			
	- Mengetahui seluruh penanganan siaga SAR yang sedang berlangsung			
	- Memberikan asistensi teknis administrasi operasi SAR			
	- Memfasilitasi koordinasi KAJAHAR pada level pimpinan			
4.	Memberikan masukan kepada Direktur Operasi & Latihan terkait dengan pelaksanaan Siaga SAR, antara lain :			
	- Penilaian kinerja KAJAHAR			
	- Diskusi dan saran-saran			
5.	Melaporkan pelaksanaan Siaga SAR kepada Direktur Operasi & Latihan, antara lain :			
	- Menandatangani lembar laporan KAJAHAR			

	- Menandatangani lembar check list pengawas			
	- Menghadiri briefing siaga SAR yang diawasi			
6.	Dalam penyelenggaraan operasi SAR pengawas bertugas selaku Staff Pembantu Asisten Ops.SC, antara lain :			
	a. Memfasilitasi pengusulan dan pembentukan organisasi operasi SAR oleh Kepala Kantor SAR sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku			
	b. Menganalisis informasi tentang penanganan musibah atau bencana yang dilaksanakan oleh SMC			
	c. Memberikan saran-saran teknis kepada SMC			
	d. Meneliti dan mengevaluasi perencanaan operasi SAR yang dibuat oleh SMC			
	e. Menyiapkan bahan-bahan briefing yang akan disampaikan oleh SC			
	f. Melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan Asisten SC lainnya.			

PENGAWAS YANG
BERTUGAS

()